



PEMERNTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DESA DANGKU

KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU

Jl. Lematang Desa Dangku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim Kode POS 31172

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DANGKU

NOMOR :140/193/KPTS/DK/2009/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANGKU

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan insidensi TB dan mendukung upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 di Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku, perlu dibentuk Desa Siaga TBC Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 2. Bahwa untuk memperkuat peran Desa Siaga TBC, perlu dilaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara);
 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) dan Pelaksanaan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 Bidang Kesehatan;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 - e. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - f. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - g. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 711/KPTS/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Muara Enim;

- i. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 285/KPTS/Dinkes/2023 tentang SATGAS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM);
- j. Kesepakatan/MOU Lintas Sektor tentang Penganggaran Program Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) Tahun 2023;
- k. Hasil musyawarah desa tentang pembentukan Desa Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Dangku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim;
- KEDUA : Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara) sebagai wujud komitmen desa dalam menciptakan lingkungan sehat, bebas asap rokok, dan bebas TBC.
- KETIGA : Tim pelaksana Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DANGKU

Pada tanggal :

KEPALA DESA DANGKU



SUHARTO KORIS

Tembusan :

1. Camat Empat Petulai Dangku
2. Ka. UPTD Puskesmas Empat Petulai.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
4. Arsip

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DANGKU
NOMOR :140/193/KPTS/DK/2009/ 2025**

**TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN PROGRAM DESAKU
LIBAS TB MEMBARA**

No	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Kader	Alamat
1.	Rupintamala	Koordinator	Dangku
2.	Nilawati	Anggota	Dangku
3.	Aziz	Anggota	Dangku

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Dangku Nomor : Tahun 2025.

Ditetapkan di : DANGKU
Pada tanggal : 01 Oktober 2025
KEPALA DESA DANGKU



SUHARTO KORIS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM DESA SIAGA TBC
DESA DANGKU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN 2025

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan serta penanggulangan TBC.
- c. Menjalani koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum - forum resmi desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.
- f. Mengarahkan pelaksanaan program Desaku Libas TB Membara agar sesuai dengan tujuan eliminasi TBC di desa.
- g. Memfasilitasi pembentukan Desa Siaga TBC melalui musyawarah desa, penetapan struktur tim, dan pengesahan oleh pemerintah desa.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi Desa Siaga TBC.
- b. Menggantikan Ketua apabila berhalangan hadir.
- c. Mengawasi kegiatan kader dan pelaksanaan program TBC di lapangan.
- d. Mendukung koordinasi lintas sektor dalam mendukung program Desaku Libas TB Membara.
- e. Memberikan masukan terhadap evaluasi program Desa Siaga TBC

3. Sekretaris

- a. Mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada Ketua untuk diteruskan ke Puskesmas dan Camat.
- c. Menyimpan arsip dokumen, notulen rapat, dan data terkait program TBC.
- d. Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan untuk rapat atau forum resmi desa.
- e. Memfasilitasi pencatatan dan pelaporan kegiatan Desaku Libas TB Membara.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan Desa Siaga TBC sesuai ketentuan dan prinsip transparansi.
- b. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan TBC di desa.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.
- d. Mengkoordinasikan dukungan dana atau sumber daya dari pemerintah desa maupun mitra terkait.
- e. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan program Desaku Libas TB Membara.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Membantu pelaksanaan kegiatan Desaku Libas TB Membara seperti sosialisasi, kampanye, dan kegiatan lapangan.
- k. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Ditetapkan di : DANGKU

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA DESA DANGKU

